

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Oleh :

Natta Sanjaya & Putri Utami Fauzie

nattasanjaya88@gmail.com - putriutami200690@gmail.com

Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara STIA Banten

ABSTRAK

Kebijakan transaksi non tunai merupakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindak lanjuti pihak Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan surat edaran SE910/1866/SJ yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi non tunai. Salah satunya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transaksi non tunai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melaksanakan transaksi dengan non tunai, namun dikarenakan kebijakan transaksi non tunai ini merupakan kebijakan baru, jadi pelaksanaannya bertahap karena masih ada beberapa transaksi yang dilakukan secara tunai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dengan mendatangi lokasi penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak, seperti: bendahara umum, bendahara pembantu, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pihak ketiga yang terkait untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transaksi non tunai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Simpulan dari penelitian ini kebijakan transaksi non tunai sudah dilaksanakan secara bertahap. Saran dari penelitian ini agar transaksi non tunai bisa dilaksanakan lebih baik sehingga setiap transaksi bisa dilakukan dengan non tunai.

Kata Kunci : Implementasi, Transaksi Non Tunai

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya

sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi juga merupakan cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Dalam pemerintahan daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan dari pemerintah pusat.

Seiring dengan berjalannya era desentralisasi atau otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi dan

perkembangan teknologi tumbuh semakin pesat. Salah satunya dengan adanya perubahan secara bertahap pada sistem pembayaran di Indonesia yang terus diperbaiki untuk pelayanan terbaik pemerintah kepada warga negaranya. Transformasi sistem pembayaran dan perekonomian ini terus mengalami perubahan. Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan sistem pembayaran. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perkembangan dan perubahan. Karena, teknologi yang berkembang pesat dalam sistem pembayaran mampu menggantikan peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bagian Keempat (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah), Pasal 283 menyatakan ; (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan; (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan ini sudah seharusnya masyarakat dan lembaga yang berkaitan bisa mengikuti semua peraturan dan perkembangan yang ada.

Untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pihak Kementerian juga mengeluarkan SE910/1866/SJ yang merupakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi non tunai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017. Berikut tabel Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016:

Tabel 1-1: Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016

No	Aksi	Penanggung Jawab	Kriteria	Ukuran Keberhasilan
18	Percepatan Implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah • Tersusunnya laporan progres penyelesaian RUU pembatasan transaksi penggunaan uang kartal • Terbangunnya sistem evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Sumber: Transaksi Non Tunai Pada Pemda-Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten.

Perkembangan sistem pembayaran ini juga didorong oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Sistem pembayaran non tunai ini mulai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet, giro, nota debit dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu elektronik maupun *electronic money*).

Peralihan dari transaksi tunai ke non tunai ini salah satunya sebagai cara untuk menekan angka tindak pidana korupsi yang banyak terjadi. Jika pembayaran dilakukan dengan non tunai transaksi bisa langsung dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan melalui Bank. Karena itu, sesuai dengan surat edaran menteri SE910/1866/SJ mewajibkan untuk Pemerintah Daerah menggunakan transaksi non tunai untuk setiap belanja daerah yang dilakukan.

Namun dalam penerapan kebijakan transaksi non tunai ini menemui beberapa masalah. Adapun beberapa masalah berkaitan dengan transaksi non ini yang terjadi di tempat penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, dikarenakan oleh peralihan transaksi dari transaksi tunai ke non tunai ini masih dilakukan secara bertahap dan

belum cukup dipahami. Sehingga dalam pengimplementasiannya pekerja dari instansi terkait merasa kebingungan untuk menjalankan kebijakan transaksi non tunai ini.

Seperti dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018, yang diantaranya berisikan “Barang dan Jasa yang dapat dibayarkan secara Tunai sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Seperti yang dimaksud disini adalah jika pembayaran kurang dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih bisa dilakukan dengan pembayaran tunai, sedangkan untuk pembayaran diatas nilai tersebut bisa dilakukan dengan pembayaran non tunai.

Adapun data yang menunjukkan terjadinya penurunan realisasi baik fisik dan keuangan dalam pembelanjaan yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang kemungkinan terjadi karena adanya kebijakan transaksi non tunai ini. Seperti data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diketahui adanya penurunan realisasi dari sebelum adanya kebijakan transaksi non tunai dan setelah diberlakukannya kebijakan non tunai dipemerintahan. Berikut Gambar Realisasi Anggaran di Bulan Maret 2017 dan 2018:

Gambar 1 & 2: Ralisasi Fisik Dan Keuangan Bulan Maret 2017 dan 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN			
S/D BULAN MARET 2017 (TRIWULAN - 1)			
RENCANA	REALISASI		
	Fisik	Keuangan	
17,17%	1,95%	1,52%	
Deviasi = -16,22 %		Rp. 15.603.023.152-	
TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 1.025.003.955.504,-			
	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 24.700.000.000,-	Rp. 5.989.956.484,-	24,25 %
BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.000.303.955.504,-	Rp. 9.613.066.663,-	0,95 %

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN			
S/D BULAN MARET 2018 (TRIWULAN - 1)			
RENCANA	REALISASI		
	Fisik	Keuangan	
19,636%	1,608%	0,707%	
Deviasi = -18,02 %		Rp. 9.901.138.954,-	
TOTAL PAGU ANGGARAN APBD Rp. 1.399.559.844.000,-			
	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 40.256.000.000,-	Rp. 6.121.589.886,-	15,44 %
BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.359.263.844.000,-	Rp. 3.679.549.066,-	0,27 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dari gambaran diatas jelas terlihat adanya penurunan realisasi dari yang direncanakan, baik realisasi fisik maupun untuk realisasi keuangannya. Pada Bulan Maret 2017 terlihat realisasi anggarannya lebih besar di saat belum diberlakukannya kebijakan non tunai. Sedangkan di Bulan Maret 2018, realisasi anggaran lebih kecil setelah diberlakukannya kebijakan non tunai sesuai dari Serat Edaran Menteri Dalam Negeri SE910/1866/SJ. Berdasarkan pemaparan di atas, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten ?"

TINJAU PUSTAKA

1. Kebijakan

Robert Presthus dalam Panji Santosa (2012) mengatakan bahwa kebijakan, dalam pengertian yang paling fundamental, adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, baik yang nyata maupun tidak. Pada umumnya, kebijakan merupakan suatu kerangka, yang darinya keputusan tertentu dibuat. Dalam beberapa hal, kebijakan merupakan kumpulan dari keputusan yang lebih kecil.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas.

3. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah.

5. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP RI No,58 Tahun 2005 Pasal 1).

6. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening ke Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut, fungsi,

organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja, dan jenis belanja.

8. Transaksi

Pengertian dari transaksi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang.

9. Non Tunai

Non tunai adalah sistem pembayaran non fisik (kertas maupun logam).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah “ Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain” dalam Sugiyono (2011).

Data penelitian terdiri dari data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang relevan misalnya seperti dokumen penelitian, jurnal, buku, laporan dan beberapa sumber lainnya.

Sementara Informan penelitian adalah berbagai pihak yang dianggap terlibat dalam permasalahan yang hendak diteliti dan mewakili berbagai sudut pandang yang beragam. Dalam menentukan informan peneliti dapat menggunakan beberapa teknik, salah satunya *purposing sampling*, yaitu teknik pengambilan sample yang hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini seperti, Bendahara umum, Bendahara Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Orang ketiga yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dari “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten” adalah sebagai berikut:

Tabel 4-1: Tabel Interpretasi Hasil Penelitian

No	Variable	Hasil Penelitian
1	Standar Sasaran Kebijakan	Dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten No.2 Tahun 2018
2	Sumberdaya	Semua pihak yang terkait cukup siap dan bisa memahami, tetapi masih terus mempelajari transaksi non tunai ini karena merupakan kebijakan baru agar bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan harapan.
3	Komunikasi antar organisasi	Dilakukan dengan baik untuk keberhasilan kebijakan transaksi non tunai ini.
4	Karakteristik agen pelaksana	Penyesuaian kebijakan transaksi non tunai ini dilakukan secara bertahap tetapi sesuai dengan regulasi yang ada.

5	Kondisi sosial, politik dan ekonomi	Secara keseluruhan kebijakan ini bisa diterima dengan baik, tetapi berpengaruh dengan penyerapan anggaran karena transaksi non tunai ini adalah kebijakan yang baru berjalan dan masih dilaksanakan secara bertahap.
6	Disposisi	Kebijakan transaksi non tunai ini cukup difahami oleh berbagai pihak terkait di Dinas PUPR, perkembangannya pun cukup baik, hanya saja pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap sehingga untuk pencapaian belum sesuai harapan.

SIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten” sebagai berikut: Transaksi Non Tunai adalah kebijakan baru yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE910/1866/SJ dan dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Banten No.2 Tahun 2018. Transaksi non tunai masih dijalankan secara bertahap karena merupakan kebijakan yang baru. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini berkembang cukup baik dan bisa diterima dijalankan semua pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Diperlukan penyempurnaan tentang kebijakan transaksi non tunai agar bisa dijalankan dengan sepenuhnya.
2. Diperlukan adanya sosialisasi kepada pihak yang terkait dengan transaksi non tunai agar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.
3. Diperlukan koordinasi yang lebih baik kepada lembaga keuangan/Bank agar proses transaksi non tunai bisa berjalan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
 Ahmadi, Ruslan.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzmedia

Anggara, Sahaya.2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
 Bank Indonesia.2011.Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011. *Tentang Perkembangan Sistem Pembayaran*. Pusat pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
 Darise, Nurlan.2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
 Djaenuri Aries.2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
 Faisal, Sanapiah.2008. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. Malang:YA3
 Sadono Sukirno.2011. *Pengantar Ekonomi Mikro (Mikro Ekonomi Teori Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 Santosa, Panji.2012. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
 Subarsono, AG.2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain-Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.*Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
*Pemerintah Daerah, Bagian Keempat
(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah), Pasal 283.*

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016.
*Tentang Aksi Penegakan Dan
Pemberantasan Korupsi 2016-2017.*

Peraturan Gubernur Banten Nomor 2
Tahun 2018. *Tentang Pedoman*

*Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi
Banten.*

www.jurnal.id/Tanggal 27 Maret
2018/Pukul 20:10

www.nontunai.com/4 April
2018/Pukul 10:10